



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
4. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kepulauan Sula yang melakukan Pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
10. Alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang di alokasikan pemerintah kabupaten kepulauan sula untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

11. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk setiap triwulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Alokasi Dana Desa Dasar selanjutnya yang disebut ADDD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa setelah dibuka penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa.
13. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan kegiatan yang akan verifikasi oleh tim pengendali teknis kecamatan dan tim pembina kabupaten.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, superfisik, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sumber keuangan ADD berasal dari dana perimbangan yang di terima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

BAB III
ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

1. Sumber Keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diberikan kepada 78 desa definitif dan 2 Desa Persiapan di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Rincian perolehan masing-masing desa penerima ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
AZAS DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

1. ADD diberikan langsung kepada Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan pembagian dana sebagai berikut:
 - a. Siltap yaitu alokasi diberikan dalam bentuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Definitif dan Desa Persiapan.
 - b. ADDD yaitu pembagian yang diberikan secara merata kepada seluruh desa:
2. Pembagian alokasi:
 - a. Besaran siltap ditentukan dengan dasar perhitungan jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerima Insentif Pemerintah Desa Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021.
 - b. Alokasi yang diberikan sebesar 76,30% (Tujuh Puluh Enam Koma Tiga Puluh Persen) dari total pagu ADD Kabupaten.

- c. Untuk 2 Desa Persiapan diberikan alokasi anggaran Siltap dan Oprasional Sebesar 1,66 % (Satu Koma Enam Puluh Enam Persen) dari Total Pagu ADD Kabupaten. Masing-masing Desa Persipan mendapatkan alokasi Sejumlah Rp.400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah).
 - d. Besaran ADDD adalah 22,02% (Dua Puluh Dua Koma Nol Dua persen) dari pagu ADD Kabupaten.
3. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada dua Desa Persiapan di input kedalam APBDes Induk.
 4. Masing-masing Desa menerima siltap dan ADDD sesuai dengan rumus pembagian yang telah ditentukan.

BAB V

PENYEDIAAN DANA ADD DAN MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 5

1. Penyediaan dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Sebesar **Rp.48.048.867.098** (*Empat puluh delapan milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh delapan rupiah*).
2. Pengajuan dana ADD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai beriku.
 - a. Pemerintah Desa sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan.
 - b. Pemerintah Desa Sudah membuat laporan realisasi anggaran ADD pencairan sebelumnya.
 - c. Sudah menyelesaikan kegiatan ADD sebelumnya baik secara fisik maupun admistrasi, dan
 - d. Pemerintah Desa menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana ADD kepada Dinas PMD disertai dengan rincian rencana penggunaan dana surat pengantar persetujuan pencairan dari Camat pada wilayah masing-masing.
 - e. Surat pengantar persetujuan pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud pada poin (d), diberikan setelah Camat memeriksa administrasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik pada penyaluran ADD sebelumnya.

3. Pencairan dana ADD dilakukan empat kali (Per Triwulan) dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pencairan triwulan ke I (Ke Satu) paling cepat minggu pertama bulan april.
 - b. pencairan triwulan ke II (Ke Dua) paling cepat minggu pertama bulan Juli.
 - c. pencairan triwulan ke III (Ke Tiga) paling cepat minggu pertama bulan Oktober.
 - d. pencairan triwulan ke IV (Ke Empat) paling cepat minggu pertama bulan Desember dan paling lambat minggu terakhir bulan desember.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

1. Penggunaan dana ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, LPM, PKK, KPM dan Tokoh masyarakat, dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
2. Perubahan ADD dan penggunaanya dapat di lakukan melalui musyawarah desa dengan membuat berita acara perubahan dan ditetapkan dalam perubahan APBDes

Pasal 7

1. Pengelolaan program dan kegiatan dana ADD dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan dana ADD di laksanakan :
 - a. Secara partisipatif dengan melibatkan seluruh warga masyarakat :
 - b. Dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah
 - c. Dikelola secara transparan, tertib, efisien dan efektif sesuai rencana : dan
 - d. Dapat di pertanggung jawabkan pengelolaanya secara teknis dan admistratif

3. Alokasi Dana Desa tidak di perbolehkan untuk membantu kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum.

Pasal 8

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
2. Belanja desa yang di tetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan:
 - a. Anggaran belanja desa yang besumber dari Alokasi dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang Bencana
 - b. Anggaran belanja desa yang besumber dari Alokasi Dana Desa di prioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Perjalanan dinas Pemerintahan Desa, Kegiatan Penyusunan Profil Desa, kegiatan Pemasangan Meter 900 Watt untuk masyarakat tidak mampu, serta melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Musyarawah Desa.
3. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keputusan bupati.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGUNG JAWABAN

Pasal 9

1. Guna mengetahui tingkat perkembangan, proses pengelolaan kegiatan dan penggunaan ADD, maka pelaksana tingkat desa harus membuat laporan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
 - b. Masalah yang di hadapi dan pemecahannya :
 - c. Hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural yaitu :
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa penyaluran sebelumnya kepada Bupati Kepulauan Sula melalui Camat, dan tembusan laporan tersebut diserahkan juga kepada Kepala Dinas PMD dan Inspektur Inspektorat Daerah Kepulauan Sula.
 - b. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud terlebih dahulu diperiksa dan diambil datanya aplikasinya oleh Admin Aplikasi SISKEUDES Dinas PMD Kepulauan Sula.
 - c. Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ADD Kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah Kepulauan Sula.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 10

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban ADD, dilakukan oleh kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kepulauan sula, maka dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mensukseskan program ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang di biayai oleh DPA masing-masing OPD.
4. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan dan selanjutnya pada tingkat kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD.
2. Pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis kegunaan ADD serta bimbingan terhadap tim pelaksana ADD.
3. Pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan, memfasilitasi pelaksanaan ADD.
4. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dan Pelaporan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Sula.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

1. Desa yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pasal 5, ayat 2 pada tahun anggaran berjalan dana ADD tidak bisa dicairkan
2. Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022



JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan	
Plt. Kepala Dinas PMD	

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


FADILA WARIDIN

BERITADAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH

NIP.19800619 200312 2 005

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022



Diundangkandi Sanana

Pada tanggal, **19** Januari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,



FADILA WARIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARDIA UMASANGADJI, SH

NIP.19800619 200312 2 005

Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022

No	Desa	Siltap dan Tunjangan ADD 2022	Siltap Desa Persiapai	Alokasi Dasar	Jumlah Total ADD Per Desa
I SANANA					
1	WAILAU	506.760.000		135.698.296	642.458.296
2	PASTINA	434.400.000		135.698.296	570.098.296
3	UMALOYA	460.200.000		135.698.296	595.898.296
4	WAIIPA	470.760.000		135.698.296	606.458.296
5	WAIHAMA	467.160.000		135.698.296	602.858.296
6	FOGI	557.760.000		135.698.296	693.458.296
7	FATCE	509.760.000		135.698.296	645.458.296
8	FALAHU	470.760.000		135.698.296	606.458.296
9	FAGUDU	509.760.000		135.698.296	645.458.296
10	WAIBAU	436.200.000		135.698.296	571.898.296
11	MANGON	519.360.000		135.698.296	655.058.296
II SANANA UTARA					
1	POHEA	532.080.000		135.698.296	667.778.296
2	FUKWEU	431.760.000		135.698.296	567.458.296
3	MALBUFA	483.960.000		135.698.296	619.658.296
4	FOKALIK	401.400.000		135.698.296	537.098.296
5	MANGEGA	444.960.000		135.698.296	580.658.296
6	BAJO	468.360.000		135.698.296	604.058.296
7	WAININ	406.200.000		135.698.296	541.898.296
III SULABESITENGAH					
1	WAIBOGA	489.600.000		135.698.296	1.025.298.296
2	SOAMOLE	430.200.000		135.698.296	565.898.296
3	WAIMAN	521.160.000		135.698.296	656.858.296
4	FATIBA	454.560.000		135.698.296	590.258.296
5	BEGA	524.760.000		135.698.296	660.458.296
6	MANAF	457.560.000		135.698.296	593.258.296
7	DESA UMAGA		400.000.000		
IV SULABESI TIMUR					
1	BALEHA	417.600.000		135.698.296	553.298.296
2	SAMA	415.800.000		135.698.296	551.498.296
3	WAISEPA	397.800.000		135.698.296	533.498.296
4	WAILIA	445.800.000		135.698.296	581.498.296
5	FATKAUYON	450.960.000		135.698.296	586.658.296
6	WAIGOYOFA	439.200.000		135.698.296	574.898.296
V SULABESI BARAT					
1	KABAU PANTAI	528.120.000		135.698.296	663.818.296
2	KABAU DARAT	384.000.000		135.698.296	519.698.296
3	ONA	456.960.000		135.698.296	592.658.296
4	WAINA	493.560.000		135.698.296	629.258.296
5	NAHI	406.200.000		135.698.296	541.898.296
6	PARATINA	425.400.000		135.698.296	561.098.296
VI SULABESISELATAN					
1	FUATA	462.360.000		135.698.296	598.058.296
2	WAI GAY	539.520.000		135.698.296	675.218.296
3	SEKOM	446.760.000		135.698.296	582.458.296
4	WAI TAMUA	441.000.000		135.698.296	576.698.296
5	WAINIB	494.400.000		135.698.296	630.098.296
VII MANGOLI UTARA TIMUR					
1	WAI SAKAI	468.360.000		135.698.296	604.058.296
2	P ELITAJAYA	440.400.000		135.698.296	576.098.296
3	KAWATA	460.560.000		135.698.296	596.258.296
4	WAI SUM	421.200.000		135.698.296	556.898.296

	VIII MANGOLI TIMUR				
1	WAITINA	489.240.000		135.698.296	624.938.296
2	KOU	671.360.000		135.698.296	807.058.296
3	WAITAMELA	453.000.000		135.698.296	588.698.296
4	KRAMATTITDOY	436.200.000		135.698.296	571.898.296
5	NAFLO	399.600.000		135.698.296	535.298.296
	IX MANGOLI TENGAH				
1	MANGOLI	677.880.000		135.698.296	813.578.296
2	ORIFOLA	469.200.000		135.698.296	604.898.296
3	CAPALULU	494.760.000		135.698.296	630.458.296
4	BARUAKOL	459.360.000		135.698.296	595.058.296
5	WAILOBA	502.560.000		135.698.296	638.258.296
6	WAITULIA	427.800.000		135.698.296	563.498.296
7	WAI- U	445.200.000		135.698.296	580.898.296
8	PASLAL	426.360.000		135.698.296	562.058.296
9	JERE	433.800.000		135.698.296	569.498.296
	X MANGOLI SELATAN				
1	BUYA	496.560.000		135.698.296	632.258.296
2	AUPONHIA	477.960.000		135.698.296	613.658.296
3	WAILAB	457.200.000		135.698.296	592.898.296
4	KAPORO	427.800.000		135.698.296	563.498.296
5	WAIKAFIA	482.160.000		135.698.296	617.858.296
	XI MANGOLI BARAT				
1	DOFA	575.880.000		135.698.296	711.578.296
2	PELITA	591.120.000		135.698.296	726.818.296
3	LEKOKADAI	523.560.000		135.698.296	659.258.296
4	LEKOSULA	482.160.000		135.698.296	617.858.296
5	PAS IPA	527.160.000		135.698.296	662.858.296
6	LELYABA	439.200.000		135.698.296	574.898.296
7	JOHOR	426.000.000		135.698.296	561.698.296
	XII MANGOLI UTARA				
1	RAWAMANGOLE		400.000.000		
2	FALABISAHAYA	566.400.000		135.698.296	1.102.098.296
3	PASTABULU	465.960.000		135.698.296	601.658.296
4	MODAPIA	409.800.000		135.698.296	545.498.296
5	MODAPUHI	451.560.000		135.698.296	587.258.296
6	MODAPUHI TRANS	428.400.000		135.698.296	564.098.296
7	SANIAHAYA	402.600.000		135.698.296	538.298.296
8	MINALULI	421.200.000		135.698.296	556.898.296
80		36.664.400.000	800.000.000	10.584.467.088	48.048.867.088

